



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAH BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
YANG AKURAT, MANFAAT, APIK DAN NYAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa di Kabupaten Purworejo perlu mewujudkan penyelenggaraan jalan kabupaten yang akurat, manfaat, apik dan nyaman;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan jalan kabupaten yang akurat, manfaat, apik dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten yang Akurat, Manfaat, Apik, dan Nyaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN YANG AKURAT, MANFAAT, APIK, DAN NYAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut DINPUPR, adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo.

5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Jalan Aman adalah jalur jalan yang akurat, manfaat, apik dan nyaman
7. Jalan Kabupaten adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
8. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
9. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
10. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
11. Petugas Admin *Website* adalah petugas pada DINPUPR yang ditunjuk untuk menerima pelaporan kerusakan Jalan dalam penyelenggaraan Jalan Aman melalui laman (website) dan aplikasi Jalan Aman berbasis dalam jaringan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Jalan Aman melalui peran serta masyarakat dalam pelaporan kerusakan Jalan di Daerah dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis dalam jaringan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Jalan Aman dilakukan dengan strategi cepat, tepat dan manfaat.
- (2) Penyelenggaraan Jalan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan di Daerah;
 - b. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan Jalan Kabupaten;
 - c. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pengawasan Jalan Kabupaten;
 - d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Jalan Kabupaten melalui pelaporan kerusakan Jalan di Daerah; dan
 - e. mewujudkan peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

BAB II

LAMAN (*WEBSITE*) DAN APLIKASI JALAN AMAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Jalan Aman dilakukan melalui laman (*website*) dan aplikasi Jalan Aman berbasis dalam jaringan.
- (2) Laman (*website*) dan aplikasi Jalan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran dan fungsi:
 - a. sebagai media informasi untuk mengetahui kondisi dan database jalan, jembatan dan gorong-gorong di Daerah;
 - b. sebagai media bagi masyarakat dalam memberikan pelaporan kerusakan Jalan di Daerah; dan
 - c. sebagai media bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi terkait penanganan atas pelaporan kerusakan Jalan di Daerah.

Pasal 5

- (1) Laman (*website*) penyelenggaraan jalan Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diakses melalui www.jalanaman.purworejokab.go.id.
- (2) Aplikasi Jalan Aman berbasis dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diunduh melalui *playstore* dan/atau *appstore*.
- (3) Laman (*website*) www.jalanaman.purworejokab.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aplikasi Jalan Aman berbasis dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dikembangkan oleh DINPUPR dengan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 6

Segala hal yang terkait dengan keamanan dan kerahasiaan data pengguna Aplikasi Jalan Aman dikelola DINPUPR dan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

BAB III

PELAPORAN KERUSAKAN JALAN DI DAERAH

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat melaporkan adanya kerusakan Jalan di Daerah kepada Bupati c.q. kepala DINPUPR melalui laman (*website*) atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Setiap pelaporan masyarakat melalui laman (*website*) atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima oleh Petugas Admin *Website* pada DINPUPR untuk dilakukan rekapitulasi dan pencatatan lokasi Jalan di Daerah yang dilaporkan.
- (3) Terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggapi oleh DINPUPR dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pelaporan diterima oleh Petugas Admin *Website*.
- (4) Hasil rekapitulasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Petugas Admin *Website* kepada kepala DINPUPR untuk dilakukan penanganan berdasarkan skala dan prioritas penanganan kerusakan Jalan di Daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Prioritas penanganan kerusakan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan tingkat kerusakan Jalan, skala prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan alokasi pendanaan pemeliharaan Jalan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Prioritas penanganan kerusakan Jalan dilaksanakan oleh DINPUPR untuk pemeliharaan Jalan Kabupaten.
- (2) DINPUPR melakukan koordinasi atas pelaporan kerusakan Jalan selain Jalan Kabupaten kepada Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 27 SERI E NOMOR 24